



PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KELAS I A

JALAN P.B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp/Fax: (0361) 224327
e-mail: pn.denpasar@gmail.com, website: www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

1097/Pdt.G/2020/PN Dps. Jo. Nomor 13/EKS/2022/PN.Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapannya Nomor 1097/Pdt.G/2020/PN Dps. Jo. Nomor 13/EKS/2022/PN.Dps., tanggal 6 Juli 2022, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, melalui internet dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) dalam perkara antara:

PT. MNC FINANCE, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung MNC Finance Center Lantai 12, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Menteng, Jakarta Pusat dan beralamat Kantor Cabang di Kantor Integrasi MNC Group Denpasar Gedung Indovision Lt.1 Unit C-D, Jalan Diponegoro Nomor 109, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80113, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI**.

Melawan

- I GUSTI KOMANG DHANA YASA**, dahulu beralamat di Br. Dinas Delod Peken, Timpag Kerambitan, Kab. Tabanan, sekarang diketahuai beralamat di Jalan Goa Gong Sandat No.44, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI I**.
- I Gusti Ayu Agung Putri Indrayanti, SH, M.Kn**, dahulu beralamat di Jalan Nakula Nomor 18, Kel. Legian, Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI II**.

Barang-barang yang akan dilelang berupa:

- sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242/Desa Tibubeneng dengan luas 132 M2 seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 3610/Tibubeneng/2009 yang terletak di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali tercatat atas nama I Gusti Agung Made Santiyasa. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Lingkungan
 - Sebelah Timur : Tanah Milik/Rumah Tinggal
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik/Rumah Tinggal
 - Sebelah Barat : Tanah Milik/Garase Mobil

Nilai Limit : Rp. 1.215.550.000,00.- (*satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
Uang Jaminan : Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

Syarat-Syarat Lelang:

- Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
- Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi android "**LELANG INDONESIA**" termasuk persyaratan dan tata cara untuk mengikuti lelang ini.
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023,
Batas Akhir Penawaran : 11.45 WITA (10.45 WIB/sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar Jl. Dr. Kusumaatmaja Gedung Keuangan Negara I Renon,
Denpasar
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

- Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
- Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327

Denpasar 18 April 2023.

An. Ketua,
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH. MH.-
Nip. 197003051991032001